


BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Saat ini, bisnis Frooz masih berbentuk badan usaha perorangan. Artinya, kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab satu orang pemilik. Bentuk usaha ini dipilih karena dianggap paling sederhana dari segi pendirian dan pengelolaan, serta tidak memerlukan prosedur hukum yang kompleks atau modal minimum sebagaimana yang berlaku pada badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam praktiknya, seluruh keuntungan, kerugian, serta risiko hukum yang timbul dari aktivitas operasional Frooz langsung menjadi hak dan tanggung jawab pribadi pemilik. Dengan demikian, meskipun model ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan kontrol penuh terhadap arah pengembangan usaha, risiko usaha juga sepenuhnya dibebankan kepada pemilik, termasuk kewajiban terhadap utang-utang perusahaan yang dapat berdampak pada aset pribadi.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Frooz

Struktur organisasi Frooz memiliki 5 anggota kelompok yang memiliki bagian dan tugasnya masing-masing. CEO (Chief Executiver Officer) berperan sebagai pemimpin tim yang bertugas mengoordinasikan seluruh anggota. Ia

memastikan setiap divisi berjalan sesuai tujuan, mengambil keputusan strategis, serta menyiapkan tim untuk kegiatan penting seperti pitching dan pencarian pendanaan. COO (Chief Operating Officer) berfokus mengurus jalannya operasional sehari-hari. Mulai dari produksi smoothies, pengadaan bahan baku, logistik, hingga quality control produk. COO juga menjadi penghubung antara strategi bisnis dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus aktif berkoordinasi dengan CEO, Marketing, dan Finance. CMO (Chief Marketing Officer) bertanggung jawab pada promosi, branding, dan pemasaran produk Frooz. Tugasnya termasuk mengatur strategi digital marketing, membuat konten promosi, mengelola media sosial, serta menarik minat konsumen melalui event maupun campaign online. CFO (Chief Financial Officer) bertugas mengatur keuangan bisnis, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, hingga evaluasi biaya produksi. CFO bekerja sama dengan COO untuk memastikan operasional berjalan sesuai kondisi finansial dan tetap efisien. CPO (Chief Production Officer) berfokus pada pengembangan produk Frooz. Tugasnya merancang varian smoothies baru berdasarkan riset pasar, menguji formulasi resep, dan memastikan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. CPO juga memastikan rasa, kualitas, dan tampilan produk tetap konsisten dengan identitas brand Frooz.

2.3 Dokumen Legal

Frooz saat ini telah resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui situs Online Single Submission (OSS), yaitu platform perizinan usaha berbasis online yang mempermudah proses registrasi di Indonesia. NIB Frooz sendiri terdaftar atas nama Aurellia Shabrina Nurfitriani, sehingga memeberikan Frooz identitas hukum yang sah sebagai usaha yang diakui negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711240015628

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AURELLIA SHABRINA NURFITRIANI
2. Alamat	: ASRAMA POLRI BHAYANGKARA, JL BOURAO NO.8, BATU SAR
	BARAT, RT 001/001, Desa/Kelurahan Batu Sar, Kec. Batuceper, Kota
	Tangerang, Provinsi Banten
3. Nomor Telepon Seluler	: 89664346409
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sesuai hak akses kepadearian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial keterangakarjaan, serta bukti pemerlukan laporan pertama Wajib Lapor Keterangakarjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertimpa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pemastyata mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik.

Dicetak tanggal: 27 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dalam ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSI-E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal awas.



Gambar 2. 2 Nomor Induk Berusaha (NIB) Frooz

Selain NIB, Frooz juga terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan pemegang hak cipta atas nama Universitas Multimedia Nusantara. Proses pembuatan HKI dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti, *soft copy* KTP dari setiap anggota dan supervisor, lampiran karya, deskripsi ciptaan, form pernyataan ciptaan, hingga form pengalihan hak cipta, untuk selanjutnya dikirimkan melalui email hki@umn.ac.id. Setelah itu seluruh proses pembuatan HKI akan dibantu oleh Universitas Multimedia Nusantara, sehingga dengan resmi karya Frooz mendapatkan perlindungan hukum.



Gambar 2. 3 Hak Kekayaan Intelektual Frooz

U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
S
M
U
L
T
I
M
E
D
I
A
N
U
S
A
N
T
A
R
A